

STUDI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HUKUM BERSENGGAMA DENGAN ISTRI YANG ISTIHADHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS

Kamil Al Rasyady, Nelud Darajaatul Aliyah, Yeni Vitrianingsih

Universitas Sunan Giri (UNSURI) Surabaya

kamiljuway2223@gmail.com, nayzakiyah54@gmail.com, yenivitri1234@gmail.com

Accepted: 31-8-2025	Revised: 4-9-2025	Approved: 12-9-2025
------------------------	----------------------	------------------------

Abstract: *This study examines the law of intercourse with a wife who experiences istihadhah (metrorrhagia) from the perspective of Hasbi Ash-Shiddieqy's thought, which is integrated with a medical perspective. This issue becomes relevant because there is a gap between the majority view of fiqh that allows and the potential health risks caused. This literature research uses a qualitative-normative approach by analyzing the works of Hasbi Ash-Shiddieqy and related medical literature. The data collection technique used is a documentation study, while data analysis is carried out descriptively and analytically with inductive and deductive reasoning. The results of the survey show that Hasbi Ash-Shiddieqy allows intercourse in these conditions, by adhering to the absence of explicit evidence that prohibits it and considers istihadhah blood to be different from menstrual blood. However, from a medical perspective, this practice is not recommended as it can increase the risk of infection and worsen health conditions. Based on the analysis, it was found that the consideration of masalah daruriyat (essential benefits), especially in terms of maintaining the soul and health, is more important than the fulfillment of biological needs. This study concludes that although it is permissible to avoid intercourse in fiqh, avoiding intimate relations is a wiser choice. It is recommended for married couples to prioritize health, and for subsequent researchers to examine the rules of saddudz dzari'ah in the context of other contemporary issues.*

Keywords: Istihadhah, Hasbi Ash-Shiddieqy, Islamic Law, Medical

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hukum bersenggama dengan istri yang mengalami istihadhah (metrorrhagia) dari sudut pandang pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy yang diintegrasikan dengan perspektif medis. Isu ini menjadi relevan karena adanya kesenjangan antara pandangan fikih mayoritas yang membolehkan dengan potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan menganalisis karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan literatur medis terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penalaran induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy membolehkan hubungan intim dalam kondisi tersebut, dengan berpegang pada ketiadaan dalil eksplisit yang melarangnya dan menganggap darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Namun, dari perspektif medis, praktik ini tidak disarankan karena dapat meningkatkan risiko infeksi dan memperburuk kondisi kesehatan. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa pertimbangan masalah daruriyat (kemaslahatan yang esensial), khususnya dalam hal menjaga jiwa dan kesehatan, lebih utama daripada pemenuhan kebutuhan biologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara fikih boleh, menghindari hubungan intim menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Disarankan bagi pasangan suami-istri untuk memprioritaskan kesehatan dan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam kaidah saddudz dzari'ah dalam konteks isu-isu kontemporer lainnya.

Kata Kunci: Istihadhah, Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Medis.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan petunjuk komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan (nikah) bukan hanya ikatan sosial, melainkan juga bagian dari ibadah yang bertujuan membangun keluarga harmonis dan melanjutkan keturunan (Ghozali, 2013). Salah satu aspek krusial dalam kehidupan berumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan biologis antara suami dan istri. Namun, praktik ini sering dihadapkan pada kondisi khusus istri, seperti saat mengalami istihadhah, yaitu pendarahan di luar siklus haid normal (al-Husain, 2013). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang menjadi perdebatan di kalangan ulama, yang mana sebagian besar, termasuk pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, membolehkannya dengan alasan bahwa darah istihadhah tidak memiliki status hukum yang sama dengan darah haid (Syaukani, tt).

Meskipun pandangan fikih mayoritas membolehkan, isu ini menjadi sangat relevan karena belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan pandangan medis. Berdasarkan literatur medis, darah istihadhah dianggap sebagai "darah kotor" yang berpotensi membawa penyakit dan menimbulkan risiko kesehatan bagi kedua belah pihak, seperti infeksi dan gangguan pada organ reproduksi (Rosadi, 2020). Kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) menurut dalil fikih yang membolehkan dan realitas potensi bahaya (*des sein*) dari sudut pandang medis inilah yang menimbulkan urgensi untuk melakukan penelitian ini. Dengan mengkaji pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan pandangan ulama lain serta menganalisisnya dari perspektif medis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan maslahat (*kemaslahatan*) bagi umat, menyeimbangkan antara aspek spiritual dan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama, yaitu adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama, ketiadaan integrasi dengan perspektif medis, serta potensi risiko kesehatan yang belum menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum bersenggama dengan istri yang istihadhah? (2) Bagaimana perbandingan pendapat beliau dengan pandangan ulama lain dalam hukum Islam? (3) Bagaimana hukum bersenggama dengan istri yang istihadhah ditinjau dari perspektif medis?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, membandingkannya dengan pendapat ulama lain, dan mengkaji hukumnya

dari sudut pandang medis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri dalam memahami hak, kewajiban, dan pertimbangan kesehatan dalam pernikahan, sekaligus menjadi masukan bagi lembaga hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam, membuka ruang dialog interdisipliner antara fikih dan ilmu medis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

KERANGKA TEORI & KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis dan konseptual untuk menganalisis hukum bersenggama dengan istri yang mengalami *istihadhah* dari sudut pandang hukum Islam dan medis. Secara teoretis, penelitian ini mendasarkan pada dua landasan utama. Pertama, teori hukum Islam yang mengkaji dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab. Konsep-konsep kunci yang digunakan meliputi perbedaan antara darah haid dan *istihadhah*, hukum berhubungan intim, serta konsep masalahah (*kemaslahatan*) yang berfokus pada perwujudan manfaat dan pencegahan *mudharat* (*bahaya*). Kedua, teori medis yang relevan dengan ginekologi dan kesehatan reproduksi, yang menjelaskan tentang jenis-jenis pendarahan abnormal, penyebabnya, dan risiko kesehatan yang dapat timbul dari aktivitas seksual selama kondisi tersebut.

Sementara itu, kerangka konseptual penelitian ini lebih spesifik dalam mengaplikasikan teori-teori tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum bersenggama dengan istri *istihadhah*, yang menjadi variabel utama. Hasil analisis ini kemudian dikomparasikan dengan pandangan ulama lain untuk melihat kesamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, temuan hukum Islam ini dianalisis kembali melalui lensa perspektif medis. Kesenjangan yang ditemukan antara hukum fikih yang membolehkan dan risiko medis yang ada menjadi titik sentral analisis. Kerangka konseptual ini memetakan alur penelitian secara sistematis, dari kajian teks agama hingga konfirmasi ilmiah, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang holistik, seimbang antara dimensi spiritual dan kesehatan

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

HASIL

Riwayat Hidup dan Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) adalah seorang ulama, akademisi, dan pembaharu Islam terkemuka asal Aceh. Berasal dari lingkungan pesantren, beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu Islam seperti fikih, hadis, dan tafsir. Salah satu pemikiran beliau yang menonjol adalah konsep Fiqh Indonesia, yang mengusulkan agar hukum Islam disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sikapnya yang kritis, independen, dan berani berbeda pendapat—bahkan dengan tokoh-tokoh seorganisasinya—mencerminkan gagasan pembaruannya yang menekankan pada fleksibilitas ijtihad dan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran Islam (Shiddiqi, 2017). Gagasan ini menjadi landasan kuat bagi beliau dalam menyikapi permasalahan hukum yang belum memiliki dalil eksplisit.

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Bersenggama dengan Istri yang Istihadhah

Dalam menentukan hukum, Hasbi Ash-Shiddieqy menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti oleh Hadis, ijma', qiyas, dan 'urf. Berdasarkan metodologi ini, beliau berpendapat bahwa berhubungan intim dengan istri yang sedang istihadhah adalah diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, di mana suaminya tetap berhubungan intim dengannya meskipun ia sedang mengalami istihadhah (Syaukani, tt). Beliau menolak penggunaan Hadis dhaif (lemah) yang berisi larangan untuk permasalahan prinsipal seperti ini. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih dari empat mazhab yang memperlakukan wanita mustahadhah (mengalami istihadhah) sama seperti wanita suci dalam hal ibadah dan hubungan suami-istri.

Tinjauan Medis dan Kaidah Fikih tentang Kesehatan

Meskipun hukum fikih membolehkan, perspektif medis memberikan pandangan yang berbeda. Secara medis, istihadhah (atau metrorrhagia) bukanlah kondisi normal, melainkan pendarahan abnormal yang bisa disebabkan oleh gangguan hormonal, infeksi, atau bahkan tumor (Doli Doe Putra Sp. OG). Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) seperti Dr. Yurike Adehline Chandra Montolalu dan Dr. Doli Doe Putra menyarankan untuk menghindari hubungan seksual saat terjadi pendarahan ini. Mereka beralasan bahwa hubungan intim dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri atau jamur, memperburuk kondisi luka atau penyakit yang ada pada istri, dan bahkan berpotensi menularkan penyakit ke suami.

Temuan medis ini membawa pembahasan pada kaidah fikih yang relevan, yaitu kaidah "menghindari kerusakan lebih diprioritaskan daripada mencari manfaat" (Mujib, 2012). Meskipun berhubungan intim dalam pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan, jika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan, maka mencegah bahaya tersebut menjadi prioritas. Dalam kasus istihadhah, adanya risiko infeksi dan perburukan kondisi kesehatan istri menjadi pertimbangan penting yang harus diprioritaskan di atas pemenuhan kebutuhan biologis. Dengan demikian, meskipun secara hukum fikih diperbolehkan, pertimbangan masalah dari aspek kesehatan menunjukkan bahwa menghindari hubungan intim menjadi sikap yang lebih bijaksana.

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ulama Fikih

Sebagai seorang ulama pembaharu dari Aceh, Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) dikenal dengan pemikirannya yang progresif, seperti konsep Fiqh Indonesia yang menekankan fleksibilitas dan kontekstualitas hukum Islam. Pendekatan ini menjadi landasan beliau dalam menetapkan hukum bersenggama dengan istri yang istihadhah. Beliau termasuk ulama yang membolehkan praktik tersebut, sejalan dengan pandangan mayoritas (jumhur) ulama fikih dari empat mazhab.

Landasan hukumnya adalah ketiadaan dalil eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Beliau berargumen bahwa darah istihadhah secara hukum berbeda dari darah haid yang secara tegas diharamkan untuk berhubungan intim (QS. Al-Baqarah: 222). Pendapat ini diperkuat oleh Hadis yang menyebutkan bahwa Ummu Habibah dan Hamnah binti Jahsy mengalami istihadhah dan suami mereka tetap berhubungan intim tanpa ada larangan dari Rasulullah ﷺ (Syaukani, 2015).

Dalam pandangan fikih, wanita yang istihadhah dianggap suci, sehingga ia tetap diperbolehkan melakukan semua ibadah seperti salat, puasa, dan i'tikaf. Oleh karena itu, hukum yang berlaku padanya terkait hubungan suami-istri pun sama dengan wanita yang suci. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy sangat mengutamakan dalil yang kuat dan menolak penggunaan Hadis dhaif untuk masalah hukum yang fundamental.

Perspektif Medis dan Tinjauan Hukumnya

Meskipun secara fikih mayoritas ulama membolehkan, perspektif medis memberikan pertimbangan yang berbeda. Secara medis, *istihadhah* (*metrorrhagia*) bukanlah kondisi normal. Pendarahan ini bisa menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan yang serius, seperti ketidakseimbangan hormon, infeksi rahim, hingga tumor dan kanker (Rosadi, 2020).

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) menyarankan untuk menghindari hubungan seksual dalam kondisi ini. Hal ini dikarenakan adanya risiko infeksi bakteri atau jamur yang dapat memperburuk kondisi istri dan berpotensi menular ke suami. Darah *istihadhah* dianggap sebagai "darah penyakit" yang memiliki potensi bahaya.

Temuan medis ini membawa pembahasan pada kaidah fikih yang relevan. Meskipun hukum asalnya boleh, prinsip *saddudz dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan kaidah "menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat" (Mujib, 2012) menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, menghindari hubungan intim menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk menjaga kemaslahatan dan kesehatan kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menghubungkan temuan penelitian mengenai pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan ulama lainnya dengan perspektif medis, serta mengkaji implikasinya melalui kaidah-kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pandangan fikih mayoritas yang membolehkan hubungan intim dengan istri yang *istihadhah* dan temuan medis yang tidak merekomendasikan praktik tersebut karena potensi bahaya kesehatan.

Analisis Kritis terhadap Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy yang membolehkan hubungan intim dengan istri *istihadhah* sejalan dengan pandangan jumhur ulama, yang didasarkan pada dalil Hadis dan pembedaan status hukum darah *istihadhah* dari darah haid. Beliau secara konsisten menerapkan metodologinya yang menolak Hadis *dhaif* (lemah) dan berpegang pada dalil yang dianggap kuat (*qath'i*), yang dalam hal ini adalah tidak adanya larangan eksplisit dari Nabi Muhammad ﷺ. Pendekatan ini mencerminkan sikap beliau sebagai seorang pembaharu yang berani berbeda dengan tradisi jika tidak didukung oleh dalil yang kuat. Namun, dari sudut

pandang penulis, meskipun secara legal-formal pandangan ini memiliki dasar kuat, implementasinya dalam konteks modern perlu ditinjau ulang. Logika yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang membedakan darah haid dan *istihadhah* tidak sepenuhnya berlaku ketika dihadapkan pada risiko kesehatan yang nyata, yang oleh medis dianggap sebagai *adza* (penyakit atau kotoran) sebagaimana yang disebutkan dalam konteks darah haid. Hal ini menciptakan kontradiksi antara teks hukum (*das sollen*) dan realitas ilmiah (*das sein*), yang seharusnya bisa dijembatani oleh *ijtihad*.

Implikasi Hukum dan Kesehatan dalam Perspektif Kaidah Fikih

Analisis terhadap temuan medis mengungkapkan bahwa berhubungan intim saat *istihadhah* dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti infeksi dan perburukan kondisi medis istri, bahkan berpotensi menular ke suami. Kondisi ini membawa isu ini ke dalam ranah kaidah fikih yang lebih luas. Berdasarkan prinsip *saddudz dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), meskipun suatu perbuatan secara hukum dasar tidak dilarang, ia menjadi terlarang jika berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar (Shiddieqy, 2011). Mayoritas ulama mengakui prinsip ini, dan dalam konteks ini, praktik berhubungan intim saat *istihadhah* yang berisiko infeksi termasuk dalam kategori yang perlu dihindari. Selain itu, kaidah "menghindari bahaya (*madzarat*) harus didahulukan dibandingkan mencari atau menarik kebaikan" (Mudjib, 2011) juga relevan. Meskipun hubungan intim adalah kebaikan yang sah dalam pernikahan, potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh *istihadhah* harus menjadi prioritas untuk dihindari. Dengan demikian, meskipun secara formal hukumnya boleh, pertimbangan masalah *daruriyat* (kemaslahatan yang esensial), terutama dalam hal pemeliharaan jiwa dan keturunan, mendorong untuk mengambil sikap yang lebih hati-hati.

KESIMPULAN

Meskipun pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy yang membolehkan hubungan intim dengan istri yang *istihadhah* didukung oleh dalil yang kuat, temuan medis modern dan kaidah-kaidah fikih yang berorientasi pada kemaslahatan menunjukkan perlunya sikap yang lebih hati-hati. Penulis cenderung berpendapat bahwa mengharamkan praktik tersebut adalah pilihan yang lebih tepat karena didasarkan pada prinsip pencegahan bahaya yang lebih utama daripada menarik manfaat. Oleh karena itu, bagi pasangan suami-istri, disarankan untuk tidak

berhubungan intim selama istri mengalami istihadhah dan segera memeriksakan diri ke dokter. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam implementasi kaidah saddudz dzari'ah dalam isu-isu kontemporer lainnya yang melibatkan persinggungan antara hukum Islam dan sains.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2018). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Addimyati. & S. A. B. M. Syatṭa. (1997). I'ānat al-Ṭālibīn. Dār al-Fikr, Beirut.
- Adikusuma, H. (2013). Hukum Perkawinan Adat. Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad, I. (2015). Panduan Fiqh Wanita: Haid, Nifas, dan Istihadhah. Pustaka Azzam, Jakarta.
- Akbar, A. (2019). Fiqh Keluarga Kontemporer. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Alawiyah, S. (2013). Fiqh Wanita: Haid, Nifas, dan Istihadhah. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Ḥafīz, A. (2020). Fiqh Wanita: Panduan Praktis Haid, Nifas, dan Istihadhah. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Al-Ḥusain, A. B. A. (2013). Fatāwā fī Ahkām al-Ḥaid wa al-Istiḥāḍah. Dār al-Waṭan, Riyadh.
- Al-Ḥusaini, A. B. M. (1994). Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyat al-Ikhtiṣār. Dār al-Fikr, Beirut.
- Al-Jamal, I. M. (2004). Al-Ṭibb al-Nabawī wa al-Ṣiḥḥah al-Injābiyyah. Dār al-Salām, Kairo.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2014). I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah. Dār al-Fikr, Beirut.
- Al-Malibari, Z. B. A. A. (1998). Fath al-Mu'in Syarḥ Qurraṭ al-'Ayn. Dār al-Fikr, Beirut.
- Al-Ṣan'ani, M. B. I. (2015). Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Amani, R. U., S. Arif., & K. M. Nawawi. (2023). Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, 5(1), 144–155.
- An-Nawawi, Y. B. S. (2005). Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḍab. Dār al-Fikr, Beirut.
- Ash-Ṣabuni, M. A. (2003). Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Ash-Shiddieqy, H. (2000). Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, H. (2014). Hukum-Hukum Fiqh Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, H. (2017). Hasbi Ash-Shiddieqy: Pemikiran dan Perjuangannya. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, H. (2017). Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Bulan Bintang, Jakarta.
- Azizah, R. (2021). perempuan mustahāḍah dalam pembahasan fikih. Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Kota Metro, Lampung.
- Bigha, M. D. (2018). Fiqh al-Mar'ah fī Ahkām al-Ḥaid wa al-Istiḥāḍah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Dahlan, A. A. (2006). Tokoh-Tokoh Pembaruan Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, A. A. (2017). Ensiklopedia Hukum Islam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dahri, N. (2012). Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 11(2), 197–214.
- Dawud, A. & S. B. A. Asy'ats. (2009). Sunan Abī Dāwud. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Falahi, A. R. (2015). Implementasi Kaidah al-'Āḍah Muḥakkamah dalam Perubahan Siklus Haid Perspektif Fikih Syāfi'i. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Jawa Timur.

- Ghani, A. (1968). Ushul Fiqh. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ghazzi, A. & M. B. Qasim. (1998). Fath al-Qarib al-Mujib. Dār al-Fikr, Beirut.
- Ghozali, A. R. (2013). Fiqh Munakahat. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, M. B. A. (1989). Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Dār al-Ḥadīts, Kairo.
- Indarto, H. T. (2016). Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mensetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kamil, A. (2018). Fiqh Wanita Kontemporer. Amzah, Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta.
- Mughniyah, M. J. (2000). Fiqh al-Imām Ja'far al-Ṣādiq. Dār al-Jawād, Beirut.
- Mujib, A. (2012). Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, H. (2015). Sejarah Perkembangan Hadits. Bulan Bintang, Jakarta.
- Otsman, A. (2010). Fiqh Wanita Kontemporer: Haid, Nifas, dan Istihadhah. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahman, A. (2015). Ulum al-Hadits. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyd, M. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosadi, A. (2020). Kesehatan Reproduksi Wanita dalam Perspektif Medis. EGC, Jakarta.
- Sabiq, S. (2006). Fiqh al-Sunnah. Dār al-Fath li al-Ilām al-'Arabī, Kairo.
- Shaleh, A. A. (2013). Fiqh Thaharah. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Shalih, S. B. F. (2013). Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī. Dār al-Āṣimah, Riyadh.
- Syaukani, M. B. A. (1994). Nail al-Authār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār. Dār al-Fikr, Beirut.
- Ubaidah, A. & M. B. Abdillāh. (1990). Al-Ishrāf 'alā Maẓāhib Ahl al-'Ilm. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Zuhri, S. (2010). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif Hukum Islam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.